

**SKRIPSI**  
**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA**  
**PENIMBUNAN BBM BERSUBSIDI JENIS SOLAR**



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh**  
**Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum**  
**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**BRIANTO PUTRA TAMA**

**02011281722241**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**TAHUN AJARAN 2020/2021**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : BRIANTO PUTRA TAMA  
NIM : 02011281722241  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

**JUDUL SKRIPSI**

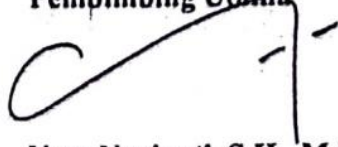
**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA**

**PENIMBUNAN BBM BERSUBSIDI JENIS SOLAR**

Telah Diuji Dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada  
Tanggal 25 November 2021 Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan:

Pembimbing Utama



Vera Novianti, S.H., M.Hum.

NIP. 197711032008012010

Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S.H., M.H.

NIP. 199404152019032033



Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**



Dr. Febrina, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Nama Mahasiswa            | : Brianto Putra Tama      |
| Nomor Induk Mahasiswa     | : 02011281722241          |
| Tempat/Tanggal Lahir      | : Jambi, 20 Februari 2021 |
| Fakultas                  | : Hukum                   |
| Strata Pendidikan         | : S1                      |
| Program Studi             | : Ilmu Hukum              |
| Bagian/Program Kekhususan | : Hukum Pidana            |

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang ditimbulkan dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 30 November 2021


Brianto Putra Tama  
02011281722241

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*Tuhan tidak pernah berhutang, jadi harus terus berusaha karena usaha tidak akan mengkhianati hasil*

**Skripsi ini kupersembahkan kepada:**

- 1. Tuhan Yesus Kristus**
- 2. Negara Republik Indonesia**
- 3. Alamamaterku yang kubanggakan**
- 4. Kedua Orang tua ku tercinta**
- 5. Saudara dan Sahabatku**
- 6. Guru-guruku yang terhormat**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat serta rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“Analisis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penimbunan BBM Bersubsidi Jenis Solar.”** Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat berguna bagi kita semua pembaca sekaligus referensi dan inspirasi bagi penulis lainnya dalam mengkaji mengenai tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak dari sudut yang berbeda, dan penulis tetap membuka diri atas saran dan kritik yang mengarah kepada perbaikan di masa mendatang.

Terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini. dimana penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua, terutama wacana studi hukum pada umumnya, serta konsentrasi Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana.

Indralaya, 30<sup>11</sup>-2021



Brianto Putra Tama

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Pada kesempatan ini penulis banyak mengucapkan terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya masukan yang diberikan kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.
6. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas waktu, bimbingan dan masukan serta semangat yang diberikan kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.
7. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas waktu, bimbingan dan masukan serta semangat yang diberikan kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.

8. Ibu Dian Afrilia SH., MH. Selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan dan motivasi.
9. Kedua Orang Tua tercinta, Bapakku R. Panggabean dan Mamaku H. Siahaan, atas pengorbanan dan dukungan, doa, semangat, dan kasih sayang yang tiada hentinya kepadaku
10. Kedua Saudara terkasih, Sarah Angelina Panggabean dan Erika Elisabeth Panggabean, terimakasih atas doa dan dana yang diberikan selama penulisan skripsi ini.
11. Keluarga Besar Op. Panggabean/br. Matondang, terimakasih atas doa dan semangat yang diberikan selama penulisan skripsi ini.
12. Keluarga Besar Op. Siahaan/br. Marpaung, terimakasih atas doa dan semangat yang diberikan selama penulisan skripsi ini.
13. Teman seperjuangan, Nanda, Kristovel, Mardiah, Maria, Alm. Nidya Glorya Karenina Tampubolon, terimakasih atas cerita selama perkuliahan serta bantuan yang diberikan selama penulisan skripsi ini.
14. Teman-teman Boentoe 2017, terimakasih atas perjalanan kisah diperantauan, terimakasih sudah mau berjuang bersama, aku mengasihi kalian.
15. Terimakasih untuk abangku dan kakakku selama diperantauan, bang Evan, bang Endra, bang Vian, bang Babas, bang Yones, bang , bang Hendri, bang Eben, bang Roni, kak Noryta, untuk motivasi, doa serta semangat selama penulisan skripsi ini.

16. Keluarga PDO Immanuel Sektor Gang Buntu, terimakasih untuk kesempatan melayani dan menjadi keluarga diperantauan, Tuhan Memberkati.
17. Terimakasih untuk Bedeng Bupati untuk kebersamaan selama empat tahun diperantauan, kak Nanda, bang Agung, bang Tian, Tulus, Melda, aku mengasihi kalian.
18. Teman-teman Batak Hukum angkatan 2017, Budi, Mega, Zega, Halawa, Ike, Dwi, Elvrin, Alfred, terimakasih atas doa, semangat, cerita diperkuliahan. Tuhan Berkati!
19. Terimakasih keluarga RHGM dan Somanimbil Univeritas Sriwijaya atas kebersamaannya diperantauan.
20. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu saya ucapkan terimakasih. Semoga Tuhan akan membalas semua budi baik mereka dan melimpahkan berkat kepada kita semua.



## DAFTAR ISI

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                | <b>i</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>            | <b>ii</b>  |
| <b>SURAT PERNYATAAN .....</b>             | <b>iii</b> |
| <b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>         | <b>iv</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                | <b>v</b>   |
| <b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>          | <b>vi</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                    | <b>vii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                 | <b>xi</b>  |
| <b>ABSTRAK .....</b>                      | <b>xii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                  |            |
| A. Latar Belakang .....                   | 1          |
| B. Rumusan Masalah.....                   | 10         |
| C. Tujuan Masalah.....                    | 10         |
| D. Manfaat Penelitian .....               | 10         |
| 1.Manfaat Teoritis.....                   | 10         |
| 2. Manfaat Praktik.....                   | 11         |
| E. Ruang Lingkup .....                    | 11         |
| F. Kerangka Teori .....                   | 12         |
| 1. Teori Pertimbangan Putusan Hakim ..... | 12         |
| 2. Teori Pertanggungjawaban Pidana .....  | 15         |
| 3. Teori Pemidanaan .....                 | 17         |
| G. Kerangka Konseptual .....              | 19         |
| 1. Tindak Pidana Penimbunan .....         | 20         |
| 2. BBM Bersubsidi Jenis Solar .....       | 20         |
| H. Metode Penelitian .....                | 21         |
| 1. Jenis Penelitian .....                 | 21         |
| 2. Pendekatan Penelitian .....            | 21         |
| 3. Sumber Bahan Hukum Penelitian .....    | 22         |
| 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....   | 24         |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 5. Analisis Bahan Hukum ..... | 24 |
| 6. Penarikan Kesimpulan ..... | 25 |

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penimbunan ..... | 26 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana Penimbunan .....       | 26 |
| 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....                 | 28 |
| 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....                 | 32 |
| B. Tinjauan Tentang Bahan Bakar Minyak .....       | 35 |
| 1. Pengertian Bahan Bakar Minyak .....             | 36 |
| 2. Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Solar ..... | 37 |
| 3. Usaha Minyak dan Gas Bumi .....                 | 39 |

## **BAB III PEMBAHASAN**

|                                                                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penimbunan BBM Bersubsidi Jenis Solar .....                                                      | 42 |
| 1. Kriminalisasi Tindak Pidana Penimbunan BBM .....                                                                                  | 43 |
| 2. Tindak Pidana Penimbunan BBM Bersubsidi.....                                                                                      | 46 |
| 3. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penimbunan BBM Bersubsidi Jenis Solar.....                                                       | 48 |
| a. Pertanggungjawaban Pidana Pada Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2017/PN Mtp.....                                                         | 53 |
| b. Pertanggungjawaban Pidana Pada Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2019/PN Trg.....                                                         | 56 |
| c. Pertanggungjawaban Pidana Pada Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tnr .....                                                         | 58 |
| B. Pertimbangan Hukum oleh Hakim atas Tindak Pidana Penimbunan BBM Bersubsidi Jenis Solar .....                                      | 61 |
| 1. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Hukum .....                                                                                      | 63 |
| 2. Analisis Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2017/PN Mtp, Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2019/PN Trg, Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tnr. .... | 66 |
| a. Analisis Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2017/PN Mtp .....                                                                              | 66 |
| b. Analisis Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2019/PN Trg .....                                                                              | 68 |

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| c. Analisis Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tnr ..... | 70        |
| <b>BAB IV PENUTUP</b>                                  |           |
| A. Kesimpulan .....                                    | 74        |
| B. Saran .....                                         | 75        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                            | <b>76</b> |

## **DAFTAR TABEL**

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1.1. Negara-Negara Penghasil Minyak Terbesar di Dunia Tahun 2019. .... | 2  |
| Tabel 2.1 Teori Tindak Pidana Menurut Para Ahli.....                         | 29 |
| Tabel 3.1 Analisis Pertanggungjawaban Pidana .....                           | 50 |

## ABSTRAK

**Judul Skripsi : Analisis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana  
Penimbunan BBM Bersubsidi Jenis Solar**

**Nama : Brianto Putra Tama**

**Nim : 02011281722241**

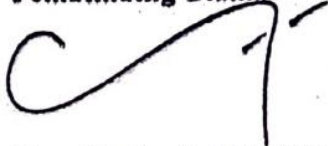
Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui dua hal, pertama untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penimbunan minyak dan gas bumi bersubsidi dalam Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2017/PN Mtp, Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2019/PN Trg, Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tnr dan yang kedua untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan hukuman sebagaimana dalam Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2017/PN Mtp, Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2019/PN Trg, Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tnr.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, sedangkan sifat penelitiannya adalah deskriptif, dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan atau studi dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa modus perbuatan pelaku penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar yaitu dengan menimbun bahan bakar minyak bersubsidi dalam jumlah besar kemudian di jual kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan berlipat ganda. Pertanggungjawaban hukum pelaku penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar).

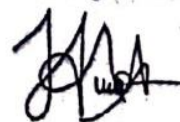
**Kata Kunci:** Tindak Pidana Penimbunan, Bahan Bakar Minyak, Pertanggungjawaban.

**Pembimbing Utama**



**Vera Novianti, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 197711032008012010**

**Pembimbing Pembantu,**



**Isma Nurillah, S.H., M.H.**  
**NIP. 199404152019032033**

**Mengetahui,**

**Ketua Bagian Hukum Pidana**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
**NIP. 19680221199512100**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Hukum.<sup>1</sup> Negara Hukum adalah negara yang memiliki cita-cita untuk mengejar kebenaran, kesusilaan, keindahan dan keadilan. Hal ini dapat diartikan bahwa, hukum merupakan “panglima” dan urat nadi terhadap segala aspek kehidupan baik dalam bermasyarakat maupun bernegara.

Kejahatan merupakan suatu istilah yang tidak asing lagi dalam kehidupan bermasyarakat, pada dasarnya istilah kejahatan itu diberikan kepada suatu jenis perbuatan atau tingkah laku manusia tertentu yang dapat dinilai sebagai perbuatan jahat. Definisi lain mengenai kejahatan tercantum dalam ilmu kriminologi, *crime* artinya kejahatan dan logos yang artinya ilmu, maka kriminologi diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan. Kejahatan diartikan juga sebagai perilaku manusia yang melanggar norma (Hukum Pidana), merugikan, menimbulkan korban-korban, sehingga tidak dapat dibiarkan.<sup>2</sup>

Kejahatan yang sering terjadi di masyarakat yaitu, kasus kejahatan pelanggaran penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penimbunan. Yang berdampak bagi semua kalangan yang membutuhkan BBM. BBM merupakan salah satu unsur terpenting dalam

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Ps. 1 ayat (3).

<sup>2</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal, *Kriminolog*, (Medan: Pustaka Prima, 2017), hlm. 43.

kemakmuran masyarakat secara umum, dimana bahan bakar minyak sangat diperlukan bagi setiap golongan baik itu golongan berkategori pendapatan rendah, menengah, maupun tinggi. Maka berdasarkan pernyataan diatas dapat diartikan bahwa kejahatan adalah sesuatu yang sudah sangat dekat dengan kehidupan masyarakat dan kejahatan pun ada karena pelaku kejahatan memiliki kesempatan untuk melakukan kejahatan.

Banyaknya tingkat konsumsi minyak dan gas bumi di dunia membuat persediaan minyak dan gas bumi di dunia tiap tahun nya semakin berkurang. Berdasarkan data dari *Organization of the Petroleum Exporting Countries* (OPEC) atau organisasi negara-negara pengekspor minyak menyebutkan bahwa total cadangan minyak bumi di dunia pada tahun 2019 mencapai 1.733,9 triliun barrel, turun dari tahun sebelumnya dengan angka 1.735,9 triliun barrel.<sup>3</sup> Dari data yang telah dikeluarkan oleh OPEC mengenai cadangan minyak bumi yang ada didunia, OPEC juga menyebutkan negara-negara dengan cadangan minyak bumi terbesar di dunia pada tahun 2019 diantara nya adalah :<sup>4</sup>

**Tabel 1.1**  
**Negara-Negara Penghasil Minyak Terbesar di Dunia Tahun 2019**

| Nomor | Nama Negara | Jumlah Cadangan Minyak |
|-------|-------------|------------------------|
| 1.    | Venezuela   | 303,8 triliun barrel   |
| 2.    | Arab Saudi  | 297,6 triliun barrel   |
| 3.    | Kanada      | 169,7 triliun barrel   |

<sup>3</sup> Ahmad Naufal Dzulfaroh, "10 Negara dengan Cadangan Minyak Terbesar di Dunia, Mana Saja ?" diakses di <https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/16/130700365/10-negara-dengan-cadangan-minyak-terbesar-di-dunia-mana-saja-?page=all>, pada 16 Oktober 2020, pukul 13:07 WIB.

<sup>4</sup> *Ibid.*

|     |                 |                      |
|-----|-----------------|----------------------|
| 4.  | Iran            | 155,6 triliun barrel |
| 5.  | Irak            | 145 triliun barrel   |
| 6.  | Rusia           | 107,2 triliun barrel |
| 7.  | Kuwait          | 101,5 triliun barrel |
| 8.  | Uni Emirat Arab | 97,8 triliun barrel  |
| 9.  | Amerika Serikat | 68,9 triliun barrel  |
| 10. | Libya           | 48,4 triliun barrel  |
| 94. | Indonesia       | 2,44 miliar barrel   |

Sumber: Kompas.com

Tabel di atas memperlihatkan bahwasannya negara-negara yang masuk kedalam 10 besar negara dengan cadangan minyak bumi terbesar di dunia berasal dari benua Asia. Maka dari itu Asia memiliki banyak sekali cadangan minyak bumi dibandingkan dengan benua lainnya. Benua kedua dengan memiliki cadangan minyak terbesar di dunia adalah benua Amerika.

Indonesia tercatat sejak tahun 1871 telah melakukan eksploitasi pertama yang dilakukan oleh Pemerintahan Hindia Belanda di wilayah Cirebon, Jawa barat. Namun berakhir setelah lima tahun karena lokasi pengeboran yang terlalu sempit untuk dijadikan usaha komersil. Kemudian pada tahun 1907 perusahaan *Royal Dutch Shell* melakukan kembali eksploitasi minyak bumi di Indonesia dan mendominasi kegiatan eksploitasi minyak bumi di Indonesia.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Siti Nur Fatimah, "Nasionalisasi Tambang Minyak di Cepu dan Pengelolaannya Tahun 1950-1966," *Journal of Indonesian History* (Oktober 2016), hlm. 2. Diakses di <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jih/article/view/19725>



Masuk ke periode awal 1940, berakhirnya masa kolonial Belanda dan berganti kepada masa penjajahan Jepang, yaitu pada tahun 1942-1945. Jepang pun mengambil alih eksploitasi minyak bumi di Indonesia. Pada tahun 1945 setelah kemerdekaan, pejuang kemerdekaan Republik Indonesia (RI) berhasil merebut dan mengambil alih kendali ladang minyak, gas, kilang dan distribusi dari Angkatan Darat Jepang.<sup>6</sup>

Tahun 2020 Indonesia memiliki 2,44 miliar barrel suku cadang minyak bumi. Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, jumlah cadangan minyak bumi di Indonesia diperkirakan hanya cukup untuk sekitar sembilan tahun lamanya.<sup>7</sup> Agar ketersediaan minyak bumi di Indonesia semakin besar dan lama, pemerintah harus terus mendorong pelaksanaan eksplorasi yang masif. Dengan demikian, diharapkan cadangan minyak bumi di Indonesia menjadi bertambah.

Pemakaian BBM terbanyak digunakan di sektor transportasi.<sup>8</sup> Jumlah transportasi setiap tahunnya mengalami peningkatan. Kondisi ini berdampak pada konsumsi bahan bakar yang dibutuhkan, Sedangkan asumsinya kebutuhan minyak yang digunakan lambat laun mengalami penurunan. Akibatnya harga BBM mengalami peningkatan dan kualitas bahan bakar semakin menurun.<sup>9</sup> Hal ini

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 3.

<sup>7</sup> Adhi Wicaksono, "ESDM Ungkap Cadangan Minyak RI Hanya Cukup Sampai 2029" diakses di <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201209175628-85-580146/esdm-ungkap-cadangan-minyak-ri-hanya-cukup-sampai-2029>, pada 9 Desember 2020, pukul 19:14 WIB.

<sup>8</sup> Anisatul Umah, "Konsumsi BBM RI di Tahun 2021 Diperkirakan Naik ke 75,27Juta KL" diakses di <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210118145852-4-216880/konsumsi-bbm-ri-di-2021-diperkirakan-naik-ke-7527-juta-kl>, pada 18 Januari 2021, pukul 15:52 WIB.

<sup>9</sup> Audri D Capenberg, "Pengaruh Penggunaan Bahan Bakar Solar, Biosolar dan Pertamina Dex Terhadap Prestasi Motor Diesel Silinder Tunggal," *Jurnal Konversi Energi dan Manufaktur UNJ* (Oktober 2017), hlm. 70.

Diakses di <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jkem/article/view/6361>

terjadi pada motor diesel merupakan mesin yang banyak digunakan untuk alat transportasi kendaraan bermotor, namun motor diesel merupakan salah satu pencemar udara.<sup>10</sup> Bahan bakar utama motor diesel adalah solar. Bahan bakar diesel atau solar adalah salah satu jenis bahan bakar yang berasal dari fosil.<sup>11</sup>

Setiap tahun Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengeluarkan dana untuk subsidi BBM. Subsidi adalah sebuah pembayaran oleh pemerintah untuk produsen, distributor dan konsumen bahkan masyarakat dalam bidang tertentu.<sup>12</sup> Subsidi dapat diartikan sebagai dana bantuan sosial yang merupakan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat.<sup>13</sup> Subsidi BBM adalah pembayaran yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia kepada PT. Pertamina sebagai pemegang monopoli pendistribusian BBM di Indonesia.<sup>14</sup>

Penyalahgunaan BBM bersubsidi sering terjadi di masyarakat, hal ini tentu sangat merugikan baik bagi Pemerintah maupun bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena tujuan pemberian subsidi tidak tepat pada sasaran langsung atau tidak langsung membantu golongan masyarakat yang kurang mampu menjalankan aktifitas sehari-hari.<sup>15</sup> Penyalahgunaan BBM bersubsidi diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 71.

<sup>11</sup> Dian Tami Kosasih, "Mengenal Perbedaan Solar Dan Biosolar" diakses di <https://www.liputan6.com/otomotif/read/4274380/mengenal-perbedaan-solar-dengan-biosolar>, pada 09 Juni 2020, pukul 17:01 WIB.

<sup>12</sup> Huala Adolf dan A. Chandrawulan, *Masalah-masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional*, (Bandung : Rajagrafindo Persada, 1995), hlm. 64.

<sup>13</sup> Ade Maman Suherman, *Hukum Perdagangan Internasional (Lembaga Penyelesaian Sengketa WTO dan Negara Berkembang)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm. 17.

<sup>14</sup> Hanan Nugroho, "Apakah persoalannya pada subsidi BBM? Tinjauan terhadap masalah subsidi BBM, ketergantungan pada minyak bumi, manajemen energi nasional, dan pembangunan infrastruktur energi," *Jurnal Perencanaan Pembangunan* (2005), hlm. 2. Diakses di [https://www.bappenas.go.id/files/5313/5078/8094/01ahanan11\\_20091014130919\\_2256\\_0.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/5313/5078/8094/01ahanan11_20091014130919_2256_0.pdf)

<sup>15</sup> Aprillani Arsyad, "Kebijakan Kriminal Penanggulangan Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi," *Jurnal Universitas Jambi* (2013), hlm. 36. Diakses di <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2180>

Bumi.<sup>16</sup> Penyalahgunaan BBM bersubsidi di dalam Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi dinyatakan sebagai berikut :<sup>17</sup>

Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Pasal diatas memperlihatkan bahwasanya, setiap orang dalam hal ini adalah individu pribadi maupun badan hukum melakukan penyalahgunaan subsidi dapat dikenakan pidana penjara 6 tahun dan denda sebanyak Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) yang diharapkan akan memberikan efek jera bagi para pelaku untuk tidak lagi melakukan perbuatan tersebut.

Penimbunan BBM jenis solar merupakan penyimpangan yang sering terjadi di beberapa SPBU di seluruh Indonesia, dimana penyimpanan solar bersubsidi dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau bisnis dengan merugikan kepentingan masyarakat umum dan negara. Tugas badan publik merupakan salah satu kebutuhan penting dalam mencegah terjadinya penyelewengan dalam penyimpanan bahan bakar solar bersubsidi.

---

<sup>16</sup> Indonesia, *Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi*, UU No. 22 Tahun 2001, LN No.136 Tahun 2001, TLN No. 4152.

<sup>17</sup> *Ibid*, Ps. 55.

Kegiatan penimbunan adalah bagian dari monopoli, terdapat juga ciri-ciri monopoli misalnya penetapan nilai, yang dimaksud dengan penetapan nilai adalah persetujuan untuk menetapkan harga antara satu perkumpulan pengusaha dengan satu perkumpulan pengusaha yang menimbulkan persaingan yang tidak wajar, dan juga terdapat kegiatan monopoli.<sup>18</sup>

Kasus Penimbunan solar bersubsidi terjadi di wilayah Kalimantan Timur pada 14 Januari 2020 lalu, polisi membongkar kasus penyalahgunaan BBM jenis solar bersubsidi. Modusnya pelaku menyimpan BBM jenis solar ke dalam drum dan menutup drum dengan menggunakan terpal supaya tidak kelihatan oleh polisi.<sup>19</sup> Kasus lain penimbunan BBM solar bersubsidi terjadi di wilayah Kalimantan Barat pada 10 Oktober 2020, pelaku membeli BBM jenis solar di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) kemudian di timbun di rumah pelaku untuk di jual kembali kepada penambang emas ilegal.<sup>20</sup>

Penulis menggunakan studi analisis putusan di wilayah Kalimantan, beberapa putusan yang penulis jadikan analisis adalah Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2017/PN Mtp, Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2019/PN Trg, Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tnr.

---

<sup>18</sup> Sadono Sukino, *Mikro Ekonomi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), hlm. 297.

<sup>19</sup> Novi Abdi, "Polisi Tahan Penimbun BBM dan Minyak Mentah di Kalimantan Timur" diakses di <https://www.antaranews.com/berita/1250467/polisi-tahan-penimbun-bbm-dan-minyak-mentah-di-kalimantan-timur>, pada 14 Januari 2020, pukul 23:24 WIB.

<sup>20</sup> Gusti Eddy, "Polisi Ungkap Kasus Penimbunan Solar Untuk Tambang Ilegal di Bengkayang" diakses di <https://kalbar.inews.id/berita/polisi-ungkap-kasus-penimbunan-solar-untuk-tambang-ilegal-di-bengkayang>, pada 21 Oktober 2020, pukul 10:00 WIB.

Tahun 2017 melalui putusan nomor 399/Pid.Sus/2017/PN Mtp Kalimantan Selatan telah terjadi penimbunan BBM jenis solar yang menetapkan Adi Irawan alias Doyok bin Ahmad Yani sebagai terdakwa. Telah terbukti melakukan penimbunan BBM jenis solar sebanyak 1.000 liter.<sup>21</sup> Kemudian di tahun 2019 melalui putusan nomor 498/Pid.Sus/2019/PN Trg Kalimantan Timur telah terjadi penimbunan BBM jenis solar yang menetapkan M.Ali Hanafiah alias Leje bin Martin sebagai terdakwa. Telah terbukti melakukan penimbunan BBM jenis solar sebanyak 2.491 liter.<sup>22</sup> Dan di tahun 2020 melalui putusan nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tnr Kalimantan Selatan telah terjadi penimbunan BBM jenis solar yang menetapkan Sadiman alias Diman bin Mala sebagai terdakwa. Telah terbukti melakukan penimbunan BBM jenis solar sebanyak 391,5 liter.<sup>23</sup>

Kalimantan merupakan salah satu wilayah pengguna solar terbanyak di Indonesia. Contoh nya pada Kalimantan Timur yang telah ditetapkan sebagai Ibu Kota baru ternyata di Kalimantan Timur terdapat banyak sekali perusahaan tambang batu bara.<sup>24</sup> Banyak nya perusahaan tambang batu bara di Kalimantan Timur kebutuhan terhadap BBM jenis solar selalu meningkat. Penelitian ini semakin menarik manakalah dilakukan di wilayah Kalimantan. Mengingat Kalimantan sebagai wilayah pengguna solar terbanyak.

---

<sup>21</sup> Pengadilan Negeri Martapura, Putusan No. 399/Pid.Sus/2017/PN Mtp.

<sup>22</sup> Pengadilan Negeri Tenggaraong, Putusan No. 498/Pid.Sus/2019/PN Trg.

<sup>23</sup> Pengadilan Negeri Batulicin, Putusan No. 87/Pid.B/LH/2020/PN Bln.

<sup>24</sup> CNN Indonesia, "Perusahaan Tambang Batu Bara di Bumi Kaltim, Ibu Kota Baru" diakses di <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190902095809-92-426714/perusahaan-raksasa-batu-bara-di-bumi-kaltim-ibu-kota-baru>, pada 02 September 2019, pukul 11:06 WIB.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih jauh mengenai tindak pidana penyalahgunaan BBM jenis solar bersubsidi pemerintah dalam skripsi berjudul : **“Analisis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penimbunan BBM Bersubsidi Jenis Solar”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penimbunan BBM bersubsidi jenis solar?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim atas pelaku tindak pidana penimbunan bersubsidi BBM jenis solar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penimbunan BBM bersubsidi jenis solar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam penjatuhan putusan perkara tindak pidana pelaku penimbunan BBM jenis solar.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

### **1. Manfaat teoritis**

Manfaat teoritis dari hasil tinjauan ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi peningkatan ilmu hukum pidana sama seperti untuk mendorong kemampuan untuk menyelesaikan karya ilmiah untuk mengungkap penyelidikan hukum yang lebih mendalam terhadap undang-undang atau peraturan lainnya yang bermaksud untuk secara jelas memikirkan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penimbunan BBM bersubsidi jenis solar.

## **2. Manfaat praktik**

Secara praktik kegunaan pemanfaatan penulisan ini adalah sebagai perspektif untuk pendidikan dan penelitian hukum dan sebagai sumber penelitian bidang hukum khususnya tentang tindak pidana penimbunan BBM bersubsidi jenis solar.

### **E. Ruang Lingkup**

Penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian dalam cakupan bidang hukum pidana dengan membahas tindak pidana penimbunan BBM bersubsidi jenis solar di wilayah Kalimantan. Penulis mengambil wilayah penelitian hukum di Kalimantan dikarenakan dalam kurun empat tahun terakhir kasus-kasus penimbunan BBM bersubsidi jenis solar paling banyak terjadi di Kalimantan sampai kedalam lingkup pengadilan. Maka untuk mendukung penulisan, penulis menggunakan tiga putusan yang berada di wilayah kompetensi Kalimantan sebagai bahan analisis untuk menuntaskan permasalahan yang ada di penelitian ini.



## **F. Kerangka Teori**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori penelitian berupa teori pertimbangan putusan hakim, teori pertanggungjawaban pidana dan teori pembedaan

### **1. Teori Pertimbangan Putusan Hakim**

Putusan hakim adalah puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh pejabat yang ditunjuk. Hakim memberikan putusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :<sup>25</sup>

- a. Keputusan mengenai peristiwanya, terlepas dari apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dipersalahkan kepadanya.
- b. Keputusan mengenai hukumnya, terlepas dari apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindakan pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.
- c. Keputusan mengenai pidananya, jika terdakwa memang dapat dipidana.

Hakim dalam membuat putusan harus didasarkan atau dikendalikan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh memaksakan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan selanjutnya hakim tidak boleh memaksakan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam membuat putusan ada beberapa teori yang bisa di manfaatkan oleh hakim.

---

<sup>25</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung :Alumni, 1986), hlm. 74.

Menurut Mackenzie ada beberapa teori yang dapat di gunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut :<sup>26</sup>

#### 1. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan yaitu keselarasan antara kondisi yang dikendalikan oleh Undang Undang dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan atau berkaitan dengan perkara.

#### 2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan kewaspadaan atau kewenangan dari hakim. Sebagai kewaspadaan, dalam memutuskan suatu putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, khususnya pihak penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana.

#### 3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa cara yang paling umum untuk penjatuhan hukuman pidana harus dilakukan secara terancang dan dengan pertimbangan yang luar biasa terutama sesuai dengan dengan putusan-putusan terdahulu untuk menjamin konsistensi dari putusan hakim.

---

<sup>26</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 102.

#### 4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari.

#### 5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan semua sudut pandang yang diidentifikasi dengan pokok perkara yang bersangkutan dan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pokok perkara yang diperdebatkan sebagai alasan yang sah untuk memutuskan dan pertimbangan hakim harus didasarkan pada alasan yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan kepada pihak yang berselisih.

#### 6. Teori Kebijaksanaan

Bagian dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua juga bertanggung jawab untuk mengarahkan, mengajar, membina dan melindungi terdakwa, sehingga nantinya mereka dapat menjadi individu yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan negara mereka. Dalam memutus suatu perkara pidana, hakim harus memutus dengan baik dan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

Menurut Van Apeldoorn berpendapat mengenai keputusan perkara yang dilakukan hakim setidaknya memenuhi karakteristik hakim itu haruslah:<sup>27</sup>

1. Menyesuaikan Undang-Undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat.
2. Menambah Undang-Undang apabila tidak perlu.

## 2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah suatu yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan untuk si pembuatnya. Untuk mengetahui adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.<sup>28</sup>

Konsep pertanggungjawaban pidana benar-benar merupakan masalah hukum serta menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh masyarakat umum atau perkumpulan-perkumpulan di dalam masyarakat sehingga pertanggungjawaban pidana dapat diselesaikan dengan adanya keadilan.<sup>29</sup> Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1980), hlm. 204.

<sup>28</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1990), hlm. 80.

<sup>29</sup> Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 16.

<sup>30</sup> Jhony Krisnan S.H., *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, (Semarang: Tesis Magister Universitas Diponegoro, 2008), hlm. 15.

Pertanggungjawaban dibebankan pada pelaku tindak pidana yang diidentifikasi dengan alasan untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki gagasan tentang pertanggungjawaban pidana jika suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya adalah melawan hukum, namun seseorang dapat kehilangan sifat untuk bertanggungjawab didalam dirinya ditemukan komponen yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab.

Chairul Huda berpendapat bahwa alasan terjadinya suatu tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini mengandung arti bahwa seseorang akan memiliki rasa pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Umumnya, pertanggungjawaban pidana adalah jenis sistem yang dibuat untuk menanggapi pelanggaran perbuatan tertentu yang disetujui.<sup>31</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Mengingat pengaturan dan penilaian para ahli yang sah mengenai pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa pasal-pasal ini mengandung unsur kesalahan yang disengaja atau kecerobohan yang harus ditunjukkan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan pidana, selain telah terbukti telah melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kecerobohan juga harus ditunjukkan.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 68.

<sup>32</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, hlm. 52.

### 3. Teori Pemidanaan

Pemidanaan bisa diartikan sebagai penghukuman. Penghukuman yang dimaksud diidentikkan dengan beban penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenar (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsd*) dinyatakan secara sah dan dibuktikan telah melakukan tindak pidana.<sup>33</sup> Beberapa teori tentang pemidanaan yaitu, teori absout, teori relatif, dan teori gabungan.

#### 1. Teori absolut atau teori pembalasan (*retributif*)

Teori ini juga dikenal dengan teori mutlak atau teori imbalan, teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dirugikan atau menjadi korban dan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Menurut teori-teori absolut ini, setiap kejahatan harus diiringi dengan pidana, tidak boleh tidak tanpa tawar menawar. Seseorang tanpa pidana karena telah melakukan kejahatan.<sup>34</sup> Tujuan pemidanaan sebagai pembalasan pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas bagi orang, yang dengan jalan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Soetikno, *Filsafat Hukum* bagian 1, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hlm. 67.

<sup>34</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 38.

<sup>35</sup> Djoko Prakoso, *Hukum Penintensier di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2008), hlm. 47.

## 2. Teori relatif atau teori tujuan (*deterrence*)

Teori ini dapat dikenal dengan nama teori nisbi yang menjadikan dasar penjatuhan hukuman dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu tujuan hukuman adalah untuk mencegah kejahatan.<sup>36</sup> Teori ini berprinsip penjatuhan pidana guna menyelenggarakan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk suatu (*prevensi*) kejahatan.

## 3. Teori Gabungan

Teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana.<sup>37</sup> Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Menurut Satochid Kartanegara bahwasanya teori gabungan sebagai berikut :<sup>38</sup>

“Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pemidanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum.”

---

<sup>36</sup> Dwija priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009), hlm. 22.

<sup>37</sup> Dafit Supriyanto Daris Warsito, “Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika,” *Jurnal Daulat Hukum* (Maret 2018), hlm. 38. Diakses di <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2562>

<sup>38</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 1998), hlm. 56.

## G. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang digunakan dalam skripsi ini sebagai berikut :

### 1. Tindak Pidana Penimbunan

Penimbunan yaitu pengumpulan atau penyimpanan uang tunai atau produk dalam jumlah besar, karena takut tidak akan diperoleh lagi jika terjadi kekurangan atau kenaikan harga, atau penyimpanan adalah perbuatan mengumpulkan barang-barang, sehingga barang tersebut menjadi sedikit di pasaran kemudian menjualnya dengan harga yang sangat tertentu, sehingga sulit bagi warga setempat untuk membelinya.<sup>39</sup>

Tindak pidana penimbunan di bidang Minyak dan Gas Bumi telah dirumuskan pada Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi, namun mengenai apa yang disebut tindak pidana penimbunan BBM bersubsidi tidak dirumuskan secara tegas sehingga memungkinkan timbulnya multi penafsiran di beberapa kalangan. Rumusan unsur-unsur tindak pidana seperti dirumuskan pasal Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi hanya untuk diterapkan kepada pelaku terutama masyarakat yang melakukan kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi tanpa izin yang sah.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 364.

<sup>40</sup> Sigit Agung Susilo, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Penyalahgunaan BBM Subsidi di Nusa Tenggara Timur," *Masalah-Masalah Hukum* (Juli 2016), hlm. 194.



## 2. BBM Bersubsidi Jenis Solar

BBM subsidi adalah BBM yang ditawarkan kepada rakyat dengan harga di bawah harga bahan bakar dunia. Ini karena rakyat telah mendapatkan bantuan keuangan dengan jenis harga terbatas sebelum bahan bakar sampai ke pembeli. Penurunan harga tersebut mencakup dalam proses pengolahan minyak mentah dengan metode yang terkait dengan pemberian bahan bakar minyak kepada pembeli.<sup>41</sup>

Pemerintah memberikan subsidi untuk setiap liter BBM premium dan solar yang beredar di pasaran. Awalnya, tidak ada masalah dengan dana pemerintah karena masih mampu membiayai subsidi BBM. Meskipun demikian, harga minyak dunia terus meningkat sehingga keuangan pemerintah tidak dapat mengatasi kebutuhan subsidi BBM ini.<sup>42</sup>

Pemerintah juga mulai melakukan berbagai program yang dinilai bisa menghemat penggunaan BBM bersubsidi. Langkah yang dilakukan adalah pengembangan pembatasan BBM bersubsidi dengan memindahkan konsumsi BBM bersubsidi ke BBM nonsubsidi (pertamax dan pertamax plus). Gerakan ini kurang membuahkan hasil, mengingat biaya yang mahal antara BBM yang disubsidi dan yang nonsubsidi.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Ni Komang Darmiati, "Pengaturan Tentang Surat Rekomendasi Pembelian BBM Bersubsidi," *Jurnal Magister Hukum Udayana* (September 2016), hlm. 490.

<sup>42</sup> Edmira Rivani, "Kebijakan Subsidi BBM dan Efisiensi Perekonomian," *Info Singkat dan Kebijakan Publik* (Mei 2014), hlm. 13.

Diakses di <https://sdip.dpr.go.id/search/detail/category/Info%20Singkat/id/291>

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 14.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>44</sup> Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>45</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian berupa :

1. Pendekatan undang-undang yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.
2. Pendekatan Kasus yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap putusan hakim sebagai sumber bahan hukum. dan telah menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap.

---

<sup>44</sup> Amiruddin dan Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 118.

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1984), hlm. 20.

### 3. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini antara lain :

#### a. Bahan Hukum Primer

Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.<sup>46</sup> Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar 1945.<sup>47</sup>
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>48</sup>
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.<sup>49</sup>
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Hilir Tentang Minyak dan Gas Bumi.<sup>50</sup>
- e) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.<sup>51</sup>

---

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 141.

<sup>47</sup> Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*.

<sup>48</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [*Werboek Van Straftrecht*]. diterjemahkan oleh Moeljatno (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976), Ps. 2.

<sup>49</sup> Indonesia, *Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi*, UU No. 22 Tahun 2001, LN No.136 Tahun 2001, TLN No. 4152.

<sup>50</sup> Peraturan Pemerintah, *Kegiatan Usaha Hilir Tentang Minyak dan Gas Bumi*, Nomor 30 Tahun 2009.

<sup>51</sup> Peraturan Presiden, *Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi*, Nomor 36 Tahun 2018.

- f) Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.<sup>52</sup>
- g) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi.<sup>53</sup>
- h) Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyediaan Cadangan Operasional Minyak dan Gas Bumi.<sup>54</sup>
- i) Putusan nomor 399/Pid.Sus/2017/PN Mtp
- j) Putusan nomor 498/Pid.Sus/2019/PN Trg
- k) Putusan nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tnr

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam sehingga adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik.<sup>55</sup>

---

<sup>52</sup> Peraturan Presiden, *Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak*, Nomor 43 Tahun 2018.

<sup>53</sup> Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, *Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi*, Nomor 7 Tahun 2019.

<sup>54</sup> Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, *Penyediaan Cadangan Operasional Minyak dan Gas Bumi*, Nomor 9 Tahun 2020.

<sup>55</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 23.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat di contohkan seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, indeks komulatif dan seterusnya.<sup>56</sup>

## 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini akan dianalisis dengan data sekunder. Oleh karena itu, tindakan utama yang dilakukan dalam melakukan pemeriksaan ini adalah penelitian kepustakaan. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan, dengan menelusuri, mengurai dan menangani tulisan, undang-undang dan pedoman, artikel atau tulisan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

## 5. Analisis Bahan Hukum

Analisis merupakan penjelasan dari semua bahan-bahan maupun informasi yang telah dikumpulkan dan dijelaskan sebelumnya secara sistematis. Penjelasan tersebut diuraikan secara logis menurut pemikiran dari penulis. Ada beberapa macam teknik analisis data, namun dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data secara kualitatif. Teknik analisis data secara kualitatif adalah metode analisis data dengan mengumpulkan dan memilih data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang ditunjukkan oleh kualitas dan kebenarannya dan kemudian disusun secara sistematis, yang kemudian dipertimbangkan dengan

---

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 54.

teknik penalaran induktif terkait dengan spekulasi ddari studi kepustakaan (data sekunder), kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.<sup>57</sup>

#### 6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode induktif yang mana suatu cara khusus untuk menarik suatu kesimpulan dimulai dari adanya pembahasan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus guna mencapai tujuan yang diinginkan.

---

<sup>57</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, cet. 1, (Bandung: PT. Citra AdityaBakti, 2004), hlm. 50.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra AdityaBakti.
- Adami Chazawi. 2019. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ade Maman Suherman. 2014. *Hukum Perdagangan Internasional (Lembaga Penyelesaian Sengketa WTO dan Negara Berkembang)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Amir Ilyas dan Maulana Mustamin. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Purnomo. 1980. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Cet. 2. Jakarta: Kencana.
- Christine S.T Kansil. 2004 *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Djoko Prakoso. 2008. *Hukum Penintensier di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Dwija Priyatno. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung:PT. Rafika Aditama.
- EY Kanter dan SR Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Storia Grafika.
- Hanafi Ali dan Amrani Mahrus. 2005. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Huala Adolf dan A. Chandrawulan. 1995. *Masalah-masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional*. Bandung : Rajagrafindo Persada.
- Jimly Asshiddiqie. 2015. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Leden Marpaung. 2010. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di kejaksaan dan Pengadilan Negeri, Upaya Hukum dan Eksekusi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mahrus Ali. 2013. *Asas Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mahrus Ali. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Natsir Asnawi. 2014. *Hermeneutika Putusan Hakim (Pendekatan Multidisipliner Memahami Putusan Peradilan Perdata)*. Yogyakarta: UII-Press.
- M. Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nanda Agung Dewantara. 1987. *Masalah Kebebasan hakim Dalam Menagani Suatu Masalah Perkara Pidana*. Yogyakarta: Aksara Persada Indonesia.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima.
- P.A.F. Lamintang. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Pipin Syarifin. 2000. *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Roeslan Saleh. 1990. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Rozalinda, 2016. *Fikih Syariah Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- R. Tresna. 1979. *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*. Jakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Sadono Sukino. 1994. *Mikro Ekonomi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Satochid Kartanegara. 1998. *Hukum Pidana Bagian Satu*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.



- Satjipto Rahardjo. 2013. *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soerjono Soekanto. 1994. *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3. Jakarta UI pres.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi. 2003. *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soetikno. 2008. *Filsafat Hukum* Bagian 1. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sri Sutatiek. 2013. *Akuntabilitas Moral Hakim Pidana Dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan Perkara*. Jakarta: Aswaja Pressindo.
- Sudarto. 1975. *Hukum Pidana I*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Suparmoko. 1994. *Pengantar Ekonomi Makro*. Yogyakarta: BPFE.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2006. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Teguh prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wildan Suyuthi Mustofa. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana.
- Wirjono Prodjodikoro. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Wirjono Prodjodjokro. 1981. *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Eresco

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Indonesia, *Undang-Undang Dasar* 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Indonesia, *Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi*, UU NO. 22 Tahun 2001, LN No. 136 Tahun 2001, TLN No. 4152.

#### **D. INTERNET**

Adhi Wicaksono. “ESDM Ungkap Cadangan Minyak RI Hanya Cukup Sampai 2029” diakses di <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201209175628-85580146/esdm-ungkap-cadangan-minyak-ri-hanya-cukup-sampai-2029>. pada 9 Desember 2020.

Ahmad Naufal Dzulfaroh. “10 Negara dengan Cadangan Minyak Terbesar d Dunia, Mana Saja ?” diakses di <https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/16/130700365/10-negara-dengan-cadangan-minyak-terbesar-di-dunia-mana-saja?page=all>. pada 16 Oktober 2020.

Anisatul Umah. “Konsumsi BBM RI di Tahun 2021 Diperkirakan Naik k 75,27Juta KL diakses di <https://www.cnbcindonesia.com/news/2010118145852-4216880/konsumsi-bbm-ri-di-2021-diperkirakan-naik-ke-7527-juta-kl>. Pada 18 Januari 2021.

CNN Indonesia. “Perusahaan Tambang Batu Bara di Bumi Kaltim, Ibu Kota Baru” diakses di <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190902095809-92426714/perusahaan-raksasa-batu-bara-di-bumi-kaltim-ibu-kota-baru>. Pada 02 September 2019.

Dian Tami Kosasih. “Mengenal Perbedaan Solar Dan Biosolar” diakses di <https://www.liputan6.com/otomotif/read/4274380/mengenal-perbedaan-solar-dengan-biosolar>. pada 09 Juni 2020.

#### **E. JURNAL**

Adji Pratikto. “Pengaruh Kebijakan Pengalihan Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) Untuk Pendidikan Anak-anak di Rumah Tangga Miskin.” *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* (2018).

Afif Khalid. “Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Al’ Adl* (Juni 2014).

Ahmad Erani Yustika. “Refleksi Subsidi dalam Perekonomian Indonesia.” *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Politik* (Juli 2008).

Ana Fitriyatus Sa’adaha, Akhmad Fauzi, Bambang Juanda. “Peramalan Penyediaan dan Konsumsi Bahan Bakar Minyak Indonesia dengan Model Sistem Dinamik.” *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* (Januari 2017).

Aprillani Arsyad. “Kebijakan Kriminal Penanggulangan Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi.” *Jurnal Universitas Jambi* (2013).

- Audri D Cappenberg. "Pengaruh Penggunaan Bahan Bakar Solar, Biosolar dan Pertamina Dex Terhadap Prestasi Motor Diesel Silinder Tunggal." *Jurnal Konversi Energi dan Manufaktur UNJ* (Oktober 2017).
- Choky R. Ramadhan. "Konvergensi *Civil Law* dan *Common Law* Di Indonesia Dalam Penemuan Dan Pembentukan Hukum." *Jurnal Mimbar Hukum* (Juni 2018).
- Dafit Supriyanto Daris Warsito. "Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika." *Jurnal Daulat Hukum* (Maret 2018). hlm. 38.
- Deni Setya, *et al.* "Asas *Nullum Crimen Sine Poena* Pada Rancangan Kita Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi* (April 2021).
- De Rosal Ignatius Moses Setiadi, Hanny Haryanto, Rindra Yusianto. "Pengembangan Model Sistem Pengendali dan Pengawasan Regulasi Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi Dengan Teknologi RFID Pada Surat Ijin Mengemudi (SIM)." *Jurnal Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi Terapan 2013 (SEMANTIK 2013)* (Oktober 2013).
- Edmira Rivani. "Kebijakan Subsidi BBM dan Efisiensi Perekonomian." *Info Singkat dan Kebijakan Publik* (Mei 2014).
- Hanan Nugroho. "Apakah persoalannya pada subsidi BBM? Tinjauan terhadap masalah subsidi BBM, ketergantungan pada minyak bumi, manajemen energi nasional, dan pembangunan infrastruktur energi." *Jurnal Perencanaan Pembangunan* (2005).
- Haris Yudhianto. "Penerapan Asas Kesalahan Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana Korporasi." *Jurnal Pendidikan Dewantara* (September 2018).
- Ike Setyarini. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Pada Kasus Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu (Studi Di Pengadilan Negeri Malang)." *Jurnal Universitas Brawijaya* (November 2014).
- Juara Munthe. "Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Disebabkan Pengaruh Minuman Keras." *Jurnal Universitas Atmajaya Yogyakarta* (Juni 2014).
- Muchamad Iksan. "Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana : Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (*Jinayah*)." *Jurnal Serambi Hukum* (Februari 2017).

Ni Komang Darmiati. "Pengaturan Tentang Surat Rekomendasi Pembelian BBM Bersubsidi." *Jurnal Magister Hukum Udayana* (September 2016).

Putu Ari Mulyani, I Wayan Sudirman Ni Nyoman Yuliarmi.  
"Kajian Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) Indonesia." *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* (Februari 2015).

R Mukhlis. "Tindak Pidana di Bidang Pertahanan di Kota Pekanbaru." *Jurnal Ilmu Hukum* (Februari 2012).

Salman Luthan. "Asas dan Kriteria Kriminalisasi." *Jurnal Hukum Vol. 16* (Januari 2009).

Sigit Agung Susilo. "Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Penyalahgunaan BBM Subsidi di Nusa Tenggara Timur." *Masalah Masalah Hukum*(Juli 2016).

Siswanto, Mohammad Luthfi Mahrus. "Analisis Risiko Penyaluran, Pelaporan dan Penetapan Harga Jual Eceran BBM Minyak Solar Bersubsidi." *Jurnal Substansi Analisis Risiko Penyaluran* (Juli 2017).

Siti Nur Fatimah. "Nasionalisasi Tambang Minyak di Cepu dan Pengelolaannya Tahun 1950-1966." *Journal of Indonesian History* (Oktober 2016).

Sonda Tallesang, Ismail Naviant, Abdul Madjid. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara (Studi Di Pengadilan Negeri Malang)." *Jurnal Universitas Brawijaya* (April 2014).

#### **F. SKRIPSI/TESIS/DISERTASI**

Jhony Krisnan S.H.. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. Tesis Magister Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.

Kornelia Melansari D. Lewokeda. Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana  
Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan. Tesis Magister Universitas  
Airlangga. Surabaya. 2019.